

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kawin paksa di desa Bejod bukan lagi suatu hal yang selalu dilakukan dan diutamakan oleh masyarakat dalam setiap pernikahan seperti yang terjadi pada zaman nenek moyang dahulu.

Meskipun sudah tidak menjadi kebiasaan, namun masih terdapat beberapa praktik kawin paksa yang terjadi di desa tersebut, salah satunya terjadi pada pasangan Ida dengan Sukardi yang sudah jelas penolakannya diutarakan oleh Ida kepada orang tuanya.

2. Adapun penyebab terjadinya kawin paksa yang masih terdapat di desa Bejod kec. Wanasalam kab. Lebak tersebut dikarenakan:

- a. Keyakinan orang tua perempuan terhadap keluarga dan keturunan dari laki-laki tersebut merupakan keluarga yang baik dan jelas keturunannya.
 - b. Wali tidak bersedia dan tidak mau membatalkan pernikahan kepada pihak laki-laki seperti yang diminta oleh anak perempuannya karena dia tidak bersedia menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya.
 - c. Selain dari pertimbangan sikap dan perilaku, kecukupan materi juga sangatlah dipertimbangkan, karena sudah terlihat calon yang dipilih merupakan orang yang berkecukupan.
 - d. Sifat keras yang dimiliki oleh orang tua sehingga dia tidak bisa menerima pendapat dari anak perempuannya sendiri.
3. Setelah penulis meneliti, maka disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali di desa Bejod kec. Wanasalam kab. Lebak yaitu pada pasangan Ida dengan sukardi adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat paksaan didalamnya yang membuat Ida merasa tertekan dan tidak nyaman.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga pada fatwa MUI tanggal 16 April 1996.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua hendaklah memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari anaknya dengan tetap memberikan arahan kepadanya.
2. Antara orang tua dengan anak harus bisa saling mengerti dan menghargai apa yang menjadi keinginan masing-masing, maka dalam hal ini musyawarah adalah hal yang paling penting dan harus diutamakan untuk menyikapi permasalahan dalam keluarga termasuk permasalahan pemilihan jodoh untuk anak. Ini dilakukan agar tidak terjadi perpecahan antara orang tua dengan anak, juga dengan musyawarah ini diharapkan mendapat keputusan yang sesuai dengan kedua belah pihak sehingga tidak menyakiti perasaan satu sama lain.

3. Orang tua semestinya tidak tergesa-gesa dalam menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya, yang seharusnya orang tua itu memberikan kesempatan terhadap anaknya untuk bisa mengenal calon yang dipilihkan agar dapat dipertimbangkan oleh anak perempuannya.